

Analisis Penerapan *Halal Supply Chain* Pada Produk Makanan Di Waserda Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Hali Makki

Halimakki1987@gmail.com

Ali Burhan

aliburhan652@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the halal supply chain in food products at Waserda Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. In this context, the research explores the food supply chain process involving the procurement of raw materials, production, and distribution to ensure compliance with Sharia principles. Through a qualitative approach, this study identifies the challenges and opportunities in implementing the halal supply chain within the Islamic boarding school's micro, small, and medium enterprises (MSMES). The findings are expected to provide recommendations for improving the application of the halal supply chain while strengthening the management of the pesantren's business units in supporting Sharia-based principles in the economic sector.

Kata Kunci: *Supply Chain; Produk Halal; Prinsip Syari'ah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan halal supply chain pada produk makanan di Waserda Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi proses rantai pasok makanan yang melibatkan pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi *halal supply chain* di UMKM pesantren. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan halal supply chain, sekaligus memperkuat pengelolaan unit usaha pesantren dalam mendukung prinsip-prinsip syariah di sektor ekonomi.

Kata Kunci: *Supply Chain; Produk Halal; Prinsip Syari'ah*

PENDAHULUAN

Rantai pasok halal (*halal supply chain*) merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Kehalalan tidak hanya terkait dengan produk akhir, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen. Dalam era globalisasi, penerapan konsep *halal supply chain* semakin relevan karena tingginya kompleksitas rantai pasok makanan, yang melibatkan banyak pihak dan wilayah yang berbeda. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tetap terjaga kehalalannya sepanjang proses rantai pasok sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Hasan, 2021)

Dalam perspektif Islam, kehalalan sebuah produk tidak hanya berfungsi sebagai standar kualitas, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib), sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi..." Prinsip ini bukan hanya berlaku untuk individu, tetapi juga pada tingkat institusi, seperti UMKM dan unit usaha berbasis pesantren, yang memiliki kewajiban moral untuk memastikan integritas kehalalan produk yang dihasilkan maupun didistribusikan. (Karimah & Hammam, 2024)

Pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan nilai-nilai syariah, termasuk dalam aktivitas ekonominya. Salah satu unit usaha yang mendukung kemandirian pesantren adalah Warung Serba Ada (Waserda), yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi santri. Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, Waserda memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual, terutama makanan, tidak hanya halal pada sisi produk akhir tetapi juga memenuhi standar halal dalam rantai pasoknya. Dalam konteks pesantren, penerapan *halal supply chain* juga mencerminkan komitmen lembaga terhadap maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan agama (hifzh ad-din) dan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs). (Kristiana et al., 2020)

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menerapkan sejumlah regulasi terkait kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi tonggak penting dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada level UMKM. Pelaku usaha sering kali menganggap proses sertifikasi halal sebagai beban tambahan, baik dari segi biaya maupun administratif. Akibatnya, banyak UMKM, termasuk di lingkungan pesantren, belum sepenuhnya mematuhi standar halal yang ditetapkan. (Tieman, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami penerapan halal supply chain pada produk makanan di Waserda Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai proses rantai pasok yang terjadi, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh pihak pengelola Waserda dalam memastikan kehalalan produk yang dijual. Desain kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan halal supply chain di lingkungan pesantren. (Moleong, 2020)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari data. Analisis ini akan dilakukan dengan tahap pengkodean (coding), kategorisasi, dan interpretasi data untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik halal supply chain di Waserda. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan halal supply chain yang sesuai dengan prinsip syariah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. (Sugiyono, 2018).

PEMBAHASAN

1. Penelitian tentang Halal Supply Chain

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfakar diterangkan bahwa penerapan halal supply chain sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Zulfakar, M., Suryana, A., & Ali, 2022) Halal supply chain tidak hanya memfokuskan pada sertifikasi halal produk akhir, tetapi juga pada setiap tahap dalam proses produksi dan distribusi, termasuk dalam hal pengadaan bahan baku, pengolahan, dan penyimpanan produk. Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa penerapan HSC yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan meningkatkan nilai pasar produk tersebut. Di Indonesia, penelitian oleh Fitriani juga menyoroti pentingnya penerapan halal supply chain pada UMKM. (Fitriani, 2020)

2. Penelitian Tentang UMKM Pesantren

Penelitian oleh Sundari dan Putri memfokuskan pada peran UMKM di pesantren, yang sering kali menjadi penggerak ekonomi bagi pesantren tersebut. (Sundari, N., & Putri, 2021) Mereka mengungkapkan bahwa keberhasilan unit usaha pesantren sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk dalam hal pemenuhan standar halal. Waserda sebagai unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan konsep halal supply chain ini, karena produk yang dijual langsung dikonsumsi oleh santri yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal. Rachmawati juga mengemukakan bahwa keberhasilan penerapan konsep halal supply chain di pesantren tidak hanya meningkatkan kualitas produk tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren itu sendiri. (Rachmawati, 2023)

Penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren dapat berfungsi sebagai pelopor dalam penerapan ekonomi syariah, khususnya dalam menjalankan sistem rantai pasok halal yang transparan. (Rifa'i et al., 2024)

3. Penelitian tentang Tantangan dalam Penerapan Halal Supply Chain

Tantangan dalam penerapan halal supply chain di sektor UMKM, termasuk pesantren, banyak diidentifikasi dalam penelitian oleh Yuliana *et al.* Mereka mencatat beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam menjalankan halal supply chain, antara lain terbatasnya pengetahuan tentang standar halal yang lebih dari sekadar sertifikasi produk akhir, serta terbatasnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkenalkan dan membimbing para pelaku UMKM tentang penerapan halal supply chain secara menyeluruh. (Yuliana, S., dan Fadillah, 2020)

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak UMKM di Indonesia yang sudah mulai memperhatikan aspek halal dalam produk akhir mereka, namun pemahaman tentang rantai pasok halal masih sangat rendah. (Fadhilah & Syamsuri, 2022)

Dalam konteks Waserda, kajian sebelumnya oleh Prasetyo menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan halal supply chain di pesantren adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan rantai pasok. (Khazaini, 2024)

4. Penelitian tentang Sertifikasi Halal dan Proses Rantai Pasok

Selain itu, Rizal *et al* mengemukakan bahwa salah satu aspek penting dalam penerapan halal supply chain adalah sertifikasi halal yang tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga mencakup seluruh tahapan dalam rantai pasok, mulai dari pemilihan bahan baku yang halal, proses produksi yang sesuai dengan syariah, hingga distribusi produk yang memenuhi standar halal. (Rizal, F., Ali, M., & Zulaikha, 2021)

5. Teori Rantai Pasok (Supply Chain Theory)

Teori rantai pasok yang dikemukakan oleh Christopher menjadi dasar utama dalam memahami aliran barang, informasi, dan uang dalam suatu sistem yang kompleks. Rantai pasok mencakup semua tahapan mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk kepada konsumen. Konsep ini sangat relevan untuk mengidentifikasi setiap tahap dalam proses produksi dan distribusi produk makanan di Waserda, mulai dari pengadaan bahan baku yang halal hingga distribusi produk ke konsumen. Dalam konteks halal supply chain, teori rantai pasok ini memberikan gambaran bagaimana prinsip halal diterapkan di setiap tahapan rantai pasok. (Christopher, 2016)

6. Konsep Halal Supply Chain

Rashid mengemukakan konsep halal supply chain sebagai sebuah sistem yang tidak hanya mengedepankan halal pada produk akhir, tetapi juga memastikan setiap proses dalam rantai pasok memenuhi syarat syariah, dari pengadaan bahan baku yang halal, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Konsep ini mencakup pengetahuan tentang standar halal yang berlaku, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap produksi dan distribusi. Hal ini sangat penting dalam penerapan halal supply chain di Waserda, karena konsumen utama Waserda adalah santri yang memerlukan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga diproduksi dengan proses yang sesuai dengan ajaran Islam. (Rashid, S., Yunus, 2020)

7. Teori Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen terhadap produk halal sangat dipengaruhi oleh persepsi konsumen mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi. Pattni *et al* mengemukakan bahwa kepercayaan konsumen terhadap produk halal berhubungan erat dengan transparansi dalam rantai pasok dan adanya jaminan kehalalan yang jelas. Dalam hal ini, Waserda perlu membangun sistem yang transparan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam rantai pasok produk makanan mereka memenuhi standar halal yang diinginkan. (Janah & Yazid, 2024)

8. Teori Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM) adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dalam seluruh aspek organisasi, dengan melibatkan semua individu untuk mencapai kepuasan pelanggan. TQM tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses, menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Konsep ini pertama kali berkembang pada pertengahan abad ke-20 sebagai respons terhadap kebutuhan dunia industri untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. (R. Z. A. Aziz, 2019)

a. Konsep Dasar TQM

TQM memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi landasan penerapannya:

- 1) Fokus pada Pelanggan: TQM menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Semua aktivitas organisasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.
- 2) Keterlibatan Semua Pihak: Keberhasilan TQM bergantung pada partisipasi semua anggota organisasi, dari manajemen puncak hingga karyawan operasional.
- 3) Pendekatan Proses: TQM memandang kualitas sebagai hasil dari proses yang efektif dan efisien. Setiap tahap proses harus dievaluasi dan ditingkatkan untuk memastikan keluaran yang berkualitas tinggi.
- 4) Perbaikan Berkelanjutan: TQM mengadopsi prinsip bahwa setiap aspek organisasi harus terus ditingkatkan. Hal ini dikenal sebagai pendekatan Kaizen dalam manajemen Jepang.
- 5) Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Dalam TQM, keputusan didasarkan pada data yang valid dan akurat, bukan sekadar intuisi atau asumsi. (R. A. Aziz et al., 2012)

b. Elemen Kunci TQM

Menurut Goetsch dan Davis, elemen kunci dari TQM meliputi:

- 1) Kepemimpinan: Pemimpin organisasi harus memberikan arahan, motivasi, dan sumber daya untuk mendukung implementasi TQM.
- 2) Pelatihan: Karyawan harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas.
- 3) Komunikasi: Hubungan yang baik antarindividu dalam organisasi penting untuk memastikan penerapan TQM yang efektif.
- 4) Pengelolaan Mutu: Setiap bagian organisasi bertanggung jawab untuk memastikan kualitas di area mereka masing-masing. (Maharani & Wuryaningsih, 2024)

9. Teori Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariah Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Maqasid berasal dari kata Arab "qasd," yang berarti tujuan atau niat. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan ritual, tetapi juga memiliki tujuan untuk memastikan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bagi manusia. (Paryadi, 2021)

a. Pengertian dan Tujuan Maqasid Syariah

Menurut Imam Al-Ghazali, maqasid syariah bertujuan untuk menjaga lima hal utama (dharuriyat), yaitu:

- 1) Agama (Ad-din): Menjaga keimanan dan ketakwaan individu serta mencegah segala hal yang dapat merusaknya.
- 2) Nyawa (An-nafs): Menjamin keamanan dan keselamatan jiwa manusia.
- 3) Akal (Al-aql): Melindungi akal manusia dari hal-hal yang merusaknya, seperti konsumsi alkohol atau narkoba.
- 4) Keturunan (An-nasl): Menjaga keberlangsungan generasi melalui pernikahan yang sah dan pelarangan zina. (Sutisna, 2021)

KESIMPULAN

1. Waserda memastikan kehalalan produk makanan kemasan yang dijual melalui kepercayaan pada label halal yang tertera di kemasan dari pihak produsen. Meski belum memiliki sistem formal atau audit halal supply chain secara menyeluruh, pengelola berupaya menjaga agar hanya produk berlabel halal yang masuk dan beredar di lingkungan santri. Selain itu, Waserda mematuhi arahan dari pesantren terkait pelarangan produk tertentu, sehingga prinsip kehati-hatian tetap dijalankan meskipun belum didukung oleh mekanisme pemantauan dan pengendalian distribusi yang terstruktur secara sistematis.
2. Proses pemilihan pemasok di Waserda belum mengikuti prosedur baku berbasis prinsip halal supply chain. Pemilihan lebih didasarkan pada ketersediaan barang dan hubungan baik dengan agen pemasok dari berbagai merek nasional. Meski sebagian besar produk sudah memiliki label halal, tidak ada seleksi khusus yang menjamin bahwa pemasok memenuhi standar halal secara menyeluruh. Ketergantungan pada label dari produsen dan kebijakan pesantren menjadi pengganti filter internal. Hal ini menunjukkan perlunya sistem penilaian pemasok yang lebih ketat dan terstandar guna menjamin kehalalan tidak hanya pada produk akhir tetapi juga dalam proses pemasokannya.
3. Dalam penerapan halal supply chain, Waserda menghadapi tantangan berupa kurangnya sistem kontrol internal, rendahnya pemahaman tentang halal secara komprehensif, dan belum adanya audit atau evaluasi berkala. Kendala lainnya adalah absennya kriteria khusus dalam pemilihan pemasok. Meski demikian, peluang besar tetap terbuka melalui dukungan kuat dari pesantren, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal, dan adanya regulasi nasional terkait jaminan produk halal. Hal ini menjadi momentum penting bagi Waserda untuk memperkuat pengelolaan *halal supply chain* dengan membangun sistem yang lebih profesional dan berlandaskan prinsip-prinsip maqasid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M., & Ja, A. K. (2025). Penyebab Kasus Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Kota Metro). *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 219. <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/3331>
- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri. *El-Thawalib*, 3(3) page 404. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5639>
- Fatmawati, I. (2022). Problematika Ekonomi Dalam Keluarga. *Jurnal Pro Justicia*, 2(2), 65. <https://www.jurnal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/projus/article/view/364>
- Hidayat, R. E. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 9. <https://e-jurnal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/6139>
- Madhori. (2023). Perceraian Era Pandemi Covid-19: Analisis Meningkatnya Perceraian di Kota Tangerang. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 224. <https://doi.org/10.47476/as.v3i1.222>
- Mutamakin, M. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 75. <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/84>
- Ramadhan, R. P. (2024). Pengaruh Ekonomi Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 562. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/432>
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Intelektualita*, 06(02), 195. <https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/112124413/1283-libre.pdf?1709656450=&response-content>
- Salwa, V., Nuraini, F., Rochmaniya, H., Psikologi, P., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). Kekerasan terhadap Perempuan: Tantangan dan Solusi Psikologis. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 2, 70. <https://ejournal.suryabuanaconsulting.com/index.php/jsht/article/view/211>
- Shofiyah, R. (2025). Ketika Istri Lebih Layak Memimpin : Menilai Kembali Peran Rumah Tangga (Telaah terhadap Hukum Islam , UU Perkawinan , dan KHI). *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 75. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5852843250867919703&hl=en&oi=scholar>
- Wahyudi. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017-2019). *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(02), 173. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/52916>

Undang-Undang

Government of Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.

Government of Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Government of Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Buku

- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1997). *Al-Majmū‘ Syarh al-Muhadżab*. Dar al-Fikr.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Qudamah, Ibnu. (1997) *Al-Mughnī*. Dar ‘Alam al-Kutub.